



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 28 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah I
- b. Wilayah II, dan
- c. Wilayah III

- (2) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan uang representasi keluar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang auditnya dalam lokasi perkantoran yang sama dapat dibayarkan uang saku pemeriksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari komponen uang harian dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati / Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan/Anggota DPRD pada Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Uang representasi ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD serta Sekda dan Anggota DPRD pada Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan/Anggota DPRD pada Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR...28.....

Lampiran I Peraturan Bupati Lahat
 Nomor : 28 Tahun 2017
 Tanggal : 26 April 2017

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN (HOTEL)						
			BUPATI / WAKIL BUPATI (Rp)	SEKDA, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II.b (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV / PNS GOLONGAN III DAN IV (Rp)	PNS GOLONGAN I DAN II (Rp)	NON PNS (Rp)
1	2		4	5	6		7	8	9
1	LUAR PROVINSI	Orang / Hari	7.500.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
2	DALAM PROVINSI	Orang / Hari	4.000.000,00	3.000.000,00	950.000,00	800.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

NO	SATUAN	NAMA JABATAN	UANG REPRESENTASI (KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI)		UANG REPRESENTASI (KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI)	
1		2	3		4	
1	Orang / Hari	Bupati / Ketua DPRD	Rp	1.750.000,00	Rp	1.600.000,00
2	Orang / Hari	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Rp	1.600.000,00	Rp	1.500.000,00
3	Orang / Hari	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00
4	Orang / Hari	Eselon II.b	Rp	1.000.000,00	Rp	500.000,00

- Uang Representasi diberikan sejumlah hari perjalanan dinas.

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI